|  |  |
| --- | --- |
| **This Agreement** ismadeon [date] **between:** | ***Perjanjian*** *ini dibuat pada tanggal [tanggal], antara:* |
| 1. **PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI**, a company incorporated in Indonesia with its registered address at Jl. Boulevard BGR no.1, Komplek Pergudangan BGR Gudang M, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia (“**Disclosing Party**”); and | 1. ***PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI****, suatu perusahaan yang didirikan di Indonesia dengan alamat terdaftar di Jl. Boulevard BGR no.1, Komplek Pergudangan BGR Gudang M, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia (“****Pihak Pengungkap****”); dan* |
| 1. **[NAME OF COUNTERPARTY],** a company incorporated in [jurisdiction of incorporation] with its registered address at [registered address](**“Recipient”**). | 1. ***[NAMA COUNTERPART]****, suatu perusahaan yang didirikan di [yurisdiksi pendirian] dengan alamat terdaftar di [alamat] (“****Pihak******Penerima****”);* |
| **Whereas** Disclosing Party and/or its Affiliates (as defined below) will be revealing, disclosing or making available Information (as defined below) to Recipient in connection with the purpose set out in **item 1 of the Schedule** (the “**Purpose**”). | ***Bahwa,*** *Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasinya (sebagaimana diartikan di bawah ini) akan mengungkapkan, membuka atau menyediakan Informasi (sebagaimana diartikan di bawah ini) kepada Pihak Penerima sehubungan dengan tujuan yang diatur pada* ***butir 1 Lampiran*** *(“****Tujuan****”).* |
| **It is agreed** as follows: | ***Dalam hal ini disepakati*** *sebagai berikut:* |
| In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following words shall have the respective meanings set out hereunder: | 1. *Dalam Perjanjian ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian masing-masing sebagaimana ditentukan sebagai berikut:* |
| “**Affiliate**” means, in relation to Disclosing Party, any other person: | *“****Afiliasi****” adalah, sehubungan dengan Pihak Pengungkap, setiap orang:* |
| that is, directly or indirectly, controlled by Disclosing Party; or | *yang, secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan oleh Pihak Pengungkap; atau* |
| that, directly or indirectly, controls Disclosing Party; or | *yang, secara langsung atau tidak langsung mengendalikan Pihak Pengungkap; atau* |
| that is, directly or indirectly, controlled by a person that also, directly or indirectly, controls Disclosing Party, | *yang, secara langsung atau tidak langsung, dikendalikan oleh seseorang yang juga, secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan Pihak Pengungkap,* |
| and for the purpose of this definition, a person is directly controlled by Disclosing Party if Disclosing Party holds shares carrying the majority of votes exercisable at a general meeting of such person or when Disclosing Party has the right to appoint or dismiss a majority of the directors thereof; and a particular company is indirectly controlled by a company (the “**parent company**”) if a series of companies can be specified, beginning with the parent company and ending with the particular company so related, such that each company of the series, except the parent company, is directly controlled by one or more of the companies earlier in the series; | *dan untuk tujuan definisi ini, pihak yang secara langsung dikendalikan oleh Pihak Pengungkap jika Pihak Pengungkap tersebut memegang saham-saham dengan hak suara yang dapat diberikan saat rapat umum pemegang saham dari pihak tersebut atau saat Pihak Pengungkap memiliki hak untuk menunjuk atau memberhentikan sebagian besar direktur-direkturnya; dan perusahaan tertentu yang secara tidak langsung dikendalikan oleh suatu perusahaan (“****perusahaan induk****”) jika serangkaian perusahaan dapat ditentukan, diawali dengan perusahaan induk dan diakhiri oleh perusahaan tertentu yang terkait, sehingga masing-masing perusahaan dari rangkaian itu, kecuali perusahaan induk, secara langsung dikendalikan oleh satu atau lebih perusahaan-perusahaan yang lebih dulu dalam rangkaian itu;* |
| “**Information**” means the specific information listed in **item 2 of the Schedule** and any other information (whether orally or in writing or in any other form of media, and whether furnished before or after the date hereof) and documents directly related to such specific information, but does not include information that: (i) is already in the public domain at the time of disclosure by Disclosing Party or after such disclosure becomes generally available to the public otherwise than as a result of a breach of this Agreement by Recipient or its Representatives; (ii) is or becomes available to Recipient on a non-confidential basis from a person other than Disclosing Party or any of its Affiliates and which person is not otherwise bound by an obligation of confidentiality to any other person with respect to such information; (iii) was known to Recipient without restriction before receipt from Disclosing Party; or (iv) is independently developed by Recipient without reference to the Information; | *“****Informasi****” adalah informasi spesifik yang diatur dalam* ***butir 2 Lampiran*** *dan informasi lainnya (baik secara lisan atau tertulis maupun dalam bentuk media lain, dan yang tersedia sebelum atau sesudah tanggal di sini) dan dokumen-dokumen yang berkaitan secara langsung pada informasi khusus tersebut, akan tetapi tidak termasuk informasi yang: (i) secara umum ada sudah menjadi milik umum saat diungkapkan oleh Pihak Pengungkap atau jika pengungkapan tersebut menjadi tersedia secara umum kepada publik yang bukan karena adanya pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya; (ii) tersedia atau menjadi tersedia kepada Pihak Penerima yang bersifat tidak-rahasia dari seseorang selain dari Pihak Pengungkap atau Afiliasi-nya dan yang mana orang tersebut tidak terikat oleh kewajiban kerahasiaan kepada orang lain berkaitan dengan informasi tersebut; (iii) diketahui oleh Pihak Penerima tanpa batasan sebelum diterima dari Pihak Pengungkap; atau (iv) dikembangkan secara mandiri oleh Pihak Penerima tanpa mengacu pada Informasi;* |
| “**Parties**” means Disclosing Party and Recipient; and | *“****Para Pihak****” adalah Pihak Pengungkap dan Pihak Penerima; dan* |
| “**Representative**” means any director, officer, employee, consultant or professional advisor of a Party who has or is likely to have access to the Information, and/or such other persons as the Parties may from time to time mutually agree. | *“****Perwakilan****” adalah direktur, pegawai, karyawan, konsultan atau pensehat professional dari Pihak yang mempunyai atau perlu mempunyai akses ke Informasi tersebut, dan/atau orang-orang lain yang disetujui oleh Para Pihak dari waktu ke waktu.* |
| In consideration of Disclosing Party or any Affiliate revealing, disclosing or making available the Information to Recipient from time to time, Recipient hereby unconditionally and irrevocably undertakes with Disclosing Party and acknowledges and agrees that: | 1. *Dengan mempertimbangkan Pihak Pengungkap atau Afiliasi-nya yang mengungkapkan, membuka atau menyediakan Informasi kepada Pihak Penerima dari waktu ke waktu, Pihak Penerima dengan ini tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan bertanggungjawab kepada Pihak Pengungkap serta mengakui dan setuju bahwa:* |
| the Information is the exclusive property of Disclosing Party and the Affiliate(s) (as the case may be) and Recipient will not (and will procure that the Representatives will not) directly or indirectly now or at any time hereafter use or permit or cause to be used any of the Information for any purpose other than utilising the Information exclusively for and in relation to the Purpose; | * 1. *Informasi adalah milik eksklusif Pihak Pengungkap dan Afiliasi-afiliasinya (sesuai dengan keadaan tertentu) dan Pihak Penerima tidak akan (dan menjamin bahwa Perwakilannya tidak akan) secara langsung atau tidak langsung baik sekarang maupun suatu saat setelahnya menggunakan atau mengizinkan atau menyebabkan digunakannya Informasi untuk tujuan lain selain daripada memanfaatkan Informasi secara eksklusif untuk dan berkaitan dengan Tujuan;* |
| the Information has a competitive value and is of a confidential nature and substantial damage could result to Disclosing Party and/or the Affiliates if information contained therein is disclosed to any third party or used by Recipient or its Representatives other than for and in relation to the Purpose, and Recipient agrees that it will not (and will procure that the Representatives will not) directly or indirectly use or permit or cause to be used any of the Information to secure a competitive advantage over Disclosing Party or any of the Affiliates; | * 1. *Informasi tersebut memiliki nilai yang kompetitif dan bersifat rahasia dan kerugian besar dapat dialami oleh Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasi-nya apabila informasi yang terkandung di dalamnya diungkapkan kepada pihak ketiga atau digunakan oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya selain daripada untuk dan berhubungan dengan Tujuan, dan Pihak Penerima setuju bahwa tidak akan (dan akan menjamin bahwa Perwakilannya tidak akan) secara langsung atau tidak langsung menggunakan atau mengizinkan atau menyebabkan digunakannya Informasi untuk menjamin keuntungan kompetitif Pihak Pengungkap atau Afiliasi-afiliasinya;* |
| Recipient will (and will procure that the Representatives will) permanently keep the Information in strict confidence and will not (directly or indirectly) at any time now or hereafter, without the prior written consent of Disclosing Party, disclose, copy, reproduce, distribute or supply to any third party any Information, and shall not cause or permit to be done any of the foregoing acts, Provided that such information may be disclosed as contemplated by Clause 3 and Clause 4 below; | * 1. *Pihak Penerima akan (dan akan menjamin bahwa Perwakilannya akan) selamanya menyimpan Informasi dengan sangat rahasia dan tidak akan (secara langsung atau tidak langsung) pada saat sekarang dan selanjutnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap, membuka, memperbanyak, meniru, membagikan atau menyediakan kepada pihak ketiga Informasi apapun, dan tidak akan menyebabkan atau mengizinkan untuk dilakukannya tindakan-tindakan tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa informasi tersebut mungkin dapat diungkapkan jika terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Klausa 3 dan Klausa 4 di bawah;* |
| immediately upon written demand by Disclosing Party, Recipient shall return and shall procure that there is returned to Disclosing Party, or destroyed (at the election of Disclosing Party), all Information in whatever form (including all copies thereof and summaries, analyses, compilations, studies, reports, notes and other documents or materials derived therefrom (whether supplied to or made by Recipient or on its behalf)) in its possession or in the possession of any of the Representatives. If Disclosing Party elects that the Information be destroyed, Recipient shall deliver a certificate of destruction signed by an authorized representative of Recipient immediately after the Information is destroyed. Such return or destruction of Information, however, does not affect the continuing obligations of Recipient under this Agreement; | * 1. *Segera setelah permintaan tertulis oleh Pihak Pengungkap, Pihak Penerima wajib mengembalikan dan menjamin bahwa hal tersebut dikembalikan ke Pihak Pengungkap, atau menghancurkan (sehubungan dengan Informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik sepanjang secara teknis dimungkinkan ) (berdasarkan pilihan Pihak Pengungkap), semua Informasi dalam bentuk apapun (termasuk semua salinan beserta ringkasannya, analisis, kompilasi-kompilasi, penelitian-penelitian, laporan, catatan dan dokumen atau bahan lain yang berasal darinya (baik yang disediakan untuk atau dibuat oleh Pihak Penerima atau atas namanya)) dalam kepemilikannya atau dalam kepemilikan Perwakilannya. Jika Pihak Pengungkap memilih bahwa Informasi dihancurkan, maka Pihak Penerima wajib mengirimkan surat keterangan penghancuran yang ditandatangani oleh seorang perwakilan resmi dari Pihak Penerima segera setelah Informasi tersebut dihancurkan. Pengembalian atau penghancuran Informasi bagaimanapun, tidak mempengaruhi kewajiban yang berkelanjutan Pihak Penerima menurut Perjanjian ini;* |
| none of Disclosing Party, the Affiliates and their respective employees make any express or implied warranty or representation as to any Information or as to its accuracy, completeness, fairness or otherwise and none of Disclosing Party, the Affiliates and their respective employees shall have any liability whatsoever and howsoever arising in connection with the Information and/or the supply and/or disclosure thereof and the use or reliance thereof by Recipient or any of the Representatives; | * 1. *Tidak ada satupun dari Pihak Pengungkap, Afiliasi dan karyawannya yang dapat membuat jaminan atau pernyataan baik secara tersurat maupun tersirat mengenai Informasi atau mengenai keakuratan, kelengkapan, kelayakannya atau hal-hal lainnya, dan tidak ada satupun dari Pihak Pengungkap, Afiliasi-nya dan karyawannya yang memiliki kewajiban mengenai apapun dan bagaimanapun juga yang timbul sehubungan dengan Informasi dan/atau penyediaan dan/atau pengungkapan-nya dan penggunaan atau keterhubungan daripadanya oleh Pihak Penerima atau Perwakilannya;* |
| the Information does not and will not constitute or form part of any offer to enter into any agreement nor shall such Information form the basis of, or be relied on in any connection with, any agreement; | * 1. *Informasi tersebut bukan dan tidak akan merupakan atau menjadi bagian dari penawaran apapun untuk mengadakan suatu perjanjian ataupun Informasi tersebut juga bukan merupakan dasar dari, atau menjadi acuan sehibingan dengan perjanjian apapun;* |
| Recipient shall indemnify and hold harmless Disclosing Party and/or the Affiliates against any and all demands, claims, actions and liabilities suffered or incurred by Disclosing Party and/or any of the Affiliates (as the case may be) as a consequence of or in connection with or arising in any way whatsoever from any breach or non-compliance with any of Recipient’s undertakings and obligations set out in this Agreement; | * 1. *Pihak Penerima wajib memberikan ganti rugi dan membebaskan Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasi-nya terhadap setiap dan segala tuntutan, gugatan, tindakan dan pertanggungjawaban yang diderita atau dialami oleh Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasi-nya (sesuai dengan keadaan tertentu) sebagai konsekuensi atas atau sehubungan dengan atau yang timbul dalam keadaan apapun atas adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Penerima sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.* |
| nothing herein shall be construed as a grant of license or shall in any way be regarded as conveying any rights in or to the Information disclosed by or on behalf of Disclosing Party and/or its Affiliates; and | * 1. *tidak ada satupun di sini yang dapat ditafsirkan sebagai pemberian lisensi atau dengan cara apapun dianggap sebagai menyampaikan suatu hak dalam atau atas Informasi yang diungkapkan oleh atau atas nama Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasinya; dan* |
| Recipient will promptly notify Disclosing Party in writing upon discovery of any unauthorized use or disclosure of the Information. | * 1. *Pihak Penerima akan segera memberi tahu Pihak Pengungkap secara tertulis setelah menemukan penggunaan atau pengungkapan Informasi yang tidak sah.* |
| Recipient may disclose Information to the Representatives to the extent that such person(s) need to know the information for and in relation to the Purpose, on the condition that prior to such disclosure to the Representatives, Recipient shall have obtained an undertaking of confidentiality comparable in scope and duration to that set out in this Agreement. Recipient shall be responsible for ensuring that all persons to whom the Information is disclosed or made available under this Agreement shall keep such information confidential and observe and comply with the obligations of Recipient under this Agreement as if they were parties hereto. Recipient shall be responsible for any breach of the terms of this Agreement arising from or in connection with any act or omission of any of the Representatives or any other person to whom the Information is disclosed. | 1. *Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi kepada Perwakilannya sepanjang orang tersebut perlu mengetahui informasi tersebut untuk dan berkaitan dengan Tujuan, dengan ketentuan bahwa sebelum pengungkapan kepada Perwakilannya, Pihak Penerima harus mendapatkan jaminan kerahasiaan dalam bentuk dan isi yang sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, dan dapat dilaksanakan oleh Pihak Penerima dari Perwakilannya. Pihak Penerima harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang kepada siapa Informasi yang diungkapkan, harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut serta mematuhi dan tunduk dengan kewajiban-kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Perjanjian ini seakan-akan mereka adalah pihak di dalam Perjanjian ini juga. Pihak Penerima harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang timbul dari atau sehubungan dengan tindakan atau kelalaian Perwakilannya atau orang lain kepada siapa Informasi tersebut diungkapkan.* |
| If any disclosure of any Information by Recipient is required by law or court order or by any regulation, rule or any governmental or quasi-governmental authority or its equivalent, Recipient agrees to provide Disclosing Party with prompt written notice of such request or requirement, which notice shall include the identity of the person or entity to whom any Information is required to be disclosed and the scope of the Information which will be disclosed, and shall consult with Disclosing Party as to the seeking of a protective order or appropriate remedy in respect of such disclosure requirement, and cooperate with Disclosing Party to resist or limit such disclosure by appropriate legal means. If, in the absence of a protective order, Recipient determines, upon the advice of counsel, that it is required to disclose such Information, it may disclose such Information only to the extent it is legally compelled to do so, provided that in any event, Recipient shall use all best efforts to ensure that any Information which is so required to be disclosed will be accorded confidential treatment. | 1. *Jika suatu pengungkapan Informasi apapun oleh Pihak Penerima dipersyaratkan menurut hukum atau perintah pengadilan atau peraturan perundang-undangan, peraturan atau pejabat pemerintah maupun kuasi-pemerintah ataupun yang setara, Pihak Penerima setuju untuk memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pengungkap atas permintaan atau persyaratan tersebut, yang mana pemberitahuan tersebut termasuk identitas orang atau badan kepada siapa Informasi tersebut dipersyaratkan untuk diungkapkan dan juga ruang lingkup Informasi yang akan diungkapan, dan Pihak Penerima harus berkonsultasi dengan Pihak Pengungkap untuk mencari tindakan perlindungan atau perbaikan yang sesuai sehubungan dengan persyaratan pengungkapan tersebut, dan Pihak Penerima harus bekerjasama dengan Pihak Pengungkap untuk menolak atau membatasi pengungkapan tersebut dengan sarana hukum yang sesuai. Jika tidak ada tindakan perlindungan, Pihak Penerima menetapkan, setelah memperoleh nasihat dari konsultan, bahwa Informasi tersebut dibutukan untuk diungkapkan, Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi tersebut apabila secara yakin dan berdasarkan hukum harus diungkapkan, dengan ketentuan bahwa, Pihak Penerima dengan upaya terbaiknya harus memastikan bahwa Informasi apapun yang dipersyaratkan untuk diungkapkan akan diberikan dalam perlakuan yang rahasia.* |
| The provisions of this Agreement are intended to impose immediately binding legal obligations on Recipient. Recipient further acknowledges that any breach of the provisions of this Agreement would result in serious damage being sustained by Disclosing Party and/or the Affiliates and that it would be impossible to measure in money the damages which would accrue by reason of any such breach. Recipient hereby agrees that Disclosing Party shall be entitled to seek specific performance or injunctive relief from the courts in addition to all other remedies available to it and unconditionally agrees to waive any rights it may have to oppose the granting of any equitable relief (including restraining orders and injunctive relief) sought by Disclosing Party and/or any of the Affiliates in relation to any suspected, threatened or actual breach of the provisions of this Agreement by Recipient. | 1. *Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk menetapkan kewajiban hukum yang mengikat secara langsung kepada Pihak Penerima. Pihak Penerima lebih lanjut mengakui bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini akan mengakibatkan kerugian berkelanjutan serius bagi Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasi-nya dan bahwa Pihak Pengungkap tersebut tidak akan dapat mengukur nilai kerugian uang yang akan bertambah yang disebabkan dari pelanggaran tersebut, dan Pihak Penerima dengan ini menyetujui tanpa syarat untuk melepaskan hak apapun yang mungkin pihaknya miliki untuk menentang putusan pengadilan untuk melaksanakan sesuatu (termasuk perintah penahanan dan perintah pengadilan untuk tidak melakukan sesuatu) yang diupayakan oleh Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasinya berkaitan dengan dugaan, ancaman atau pelanggaran sebenarnya atas ketentuan-ketentuan Perjanjian ini oleh Pihak Penerima.* |
| If any term or provision in this Agreement shall be held to be illegal or unenforceable, in whole or in part, under any enactment or rule of law, such term or provision or part shall to that extent be deemed not to form part of this Agreement but the enforceability of the remainder of this Agreement shall not be affected. | 1. *Apabila ada suatu syarat atau ketentuan di dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, menurut peraturan atau perundang-undangan, syarat, ketentuan, atau bagiannya tersebut dianggap bukan merupakan bagian dari Perjanjian ini, namun pelaksanaan dari bagian lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh.* |
| No remedy conferred on Disclosing Party and/or any of the Affiliates by any of the provisions of this Agreement is intended to be exclusive of any other remedy which is otherwise available at law, in equity, by statute or otherwise, and each and every other remedy shall be cumulative and shall be in addition to every other remedy given hereunder or now or hereafter existing at law, in equity, by statute or otherwise. The election of any one or more of such remedies by Disclosing Party and/or any of the Affiliates shall not constitute a waiver by Disclosing Party or such Affiliate(s) of the right to pursue any other available remedies. | 1. *Tidak ada pemulihan yang diberikan kepada Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasinya melalui ketentuan apapun pada Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk mengesampingkan pemulihan lainnya yang tersedia menurut hukum, keadilan, undang-undang atau lainnya, dan masing-masing serta setiap pemulihan lainnya akan bersifat kumulatif dan menjadi tambahan atas setiap pemulihan lainnya lain yang diberikan berdasarkan perjanjian ini atau sekarang maupun selanjutnya berlaku menurut hukum, keadilan, undang-undang atau lainnya. Pemilihan satu atau lebih dari satu pemulihan tersebut oleh Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasi-nya bukan merupakan pengesampingan oleh Pihak Pengungkap atau Afiliasi-nya atas hak untuk menggunakan pemulihan-pemulihan lain yang tersedia.* |
| No exercise or failure to exercise or delay in exercising any right, power or remedy of Disclosing Party and/or any of the Affiliates under or pursuant to this Agreement shall constitute a waiver by Disclosing Party or such Affiliate(s) of that or any other right, power or remedy. | 1. *Tidak ada pelaksanaan atau kegagalan untuk melaksanakan atau menunda dalam melaksanakan hak, kewenangan atau pemulihan oleh Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasi-nya berdasarkan atau menurut Perjanjian ini yang dinyatakan sebagai suatu pengesampingan oleh Pihak Pengungkap atau Afiliasi-nya atas hak, kekuasaan atau pemulihan lain dimaksud.* |
| Any notice or other communication given pursuant to or in connection with this Agreement shall be in writing in English and shall be sufficiently given if sent by post or delivered by hand and in any event addressed to the Party to which such notice is given at the address of such Party set out under its name in item 3 of the Schedule, or in the event of either Party giving notice in writing to the other Party of any change of such address, at such other address. Any notice despatched in conformity with this Clause shall be deemed to have been effected in three (3) days in the case of post or upon delivery in the case of hand delivery, as the case may be. | 1. *Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diberikan menurut atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Inggris dan dianggap cukup diberikan jika dikirim melalui pos atau secara langsung atau melalui transmisi faksimili dan dalam hal dialamatkan kepada salah satu Pihak dimana pemberitahuan itu diberikan pada alamat atau nomor faksimili Pihak tersebut yang diatur menurut namanya pada butir 3 Lampiran, atau dalam hal salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai perubahan alamat atau nomor faksimilI tersebut, pada alamat atau nomor faksimili tersebut. Setiap pemberitahuan yang dikirim sesuai dengan Klausa ini dianggap telah dilakukan dalam tiga hari dalam hal pemberitahuannya melalui pos atau pengiriman langsung atau faksimili, sesuai dengan keadaannya.* |
| This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws specified in item 4 of the Schedule and the Parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the courts specified in item 5 of the Schedule. | 1. *Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam butir 4 Lampiran dan Para Pihak dengan ini tunduk pada yuridiksi non-ekslusif pengadilan yang ditetapkan dalam butir 5 Lampiran.* |
| Recipient agrees that the undertakings and obligations of Recipient in this Agreement are for the benefit of Disclosing Party and the Affiliates, and hence, Disclosing Party and/or any of the Affiliates shall be entitled to enforce the terms of this Agreement. Save as foresaid, a person who is not a party to this Agreement has no right to enforce any term of this Agreement. | 1. *Pihak Penerima setuju bahwa tanggung jawab dan kewajiban Pihak Penerima dalam Perjanjian ini adalah untuk keuntungan Pihak Pengungkap dan Afiliasi-nya, dan oleh karenanya, Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasi-nya berhak untuk memberlakukan ketentuan dari Perjanjian ini. Kecuali sebagaimana disebutkan sebelumnya, seseorang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak berhak untuk melaksanakan ketentuan apapun dari Perjanjian ini.* |
| This Agreement is the entire agreement between the Parties on this subject matter and supersedes any prior agreements and understandings on this subject matter. | 1. *Perjanjian ini adalah keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak tentang pokok bahasan ini dan menggantikan setiap perjanjian serta pemahaman sebelumnya tentang perjanjian ini.* |
| Any amendments to this Agreement must be in writing and signed by the authorized signatories of both Parties. | 1. *Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh penandatangan yang sah dari kedua Pihak.* |
| Neither Party may assign its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party. Any prohibited assignment shall be null and void. | 1. *Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain. Setiap penugasan yang dilarang akan batal demi hukum.* |
| This Agreement shall be effective and binding upon the respective heirs, successors-in-title and permitted assigns of the Parties thereto. | 1. *Persetujuan ini akan berlaku efektif dan mengikat masing-masing ahli waris yang bersangkutan, penerus hak dan orang-orang yang diizinkan dari Para Pihak.* |
| This Agreement may be executed in counterparts, each of which will be deemed an original binding document and all of which will constitute one and the same instrument. The Parties agree that that where electronic signatures are used, a complete, fully executed (whether in whole or in parts) and dated set of this Agreement, where the whole or any part thereof is executed via electronic signatures whether by a .pdf document or using electronic signature technology, shall be valid and effective to bind the Party so signing as a paper copy bearing the handwritten signature of that Party’s authorized signatory. | 1. *Perjanjian ini ditandatangani dalam dua rangkap, yang masing-masing akan dianggap sebagai dokumen asli yang mengikat dan semuanya akan merupakan satu dan instrument yang sama. Para Pihak setuju bahwa di mana tanda tangan elektronik yang digunakan dieksekusi penuh, ditandatangani sepenuhnya (baik secara keseluruhan atau sebagian) dan bertanggal dari Perjanjian ini, di mana seluruh atau sebagian dilaksanakan melalui tanda tangan elektronik baik dengan dokumen .pdf atau menggunakan tanda tangan elektronik, akan dianggap sah dan mengikat Pihak sehingga penandatanganan sebagai salinan yang memuat tanda tangan dari Pihak yang berwenang tersebut.* |
| This Agreement is written and executed in English and Indonesian. If there is any inconsistency between the English version and the Indonesian version of this Agreement, the English version shall prevail. | 1. *Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang berlaku.* |
| In witness whereof the Parties have entered into this Agreement on the date first above written. | *Demikianlah, Para Pihak telah mengadakan Perjanjian ini pada tanggal sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian ini.* |

|  |  |
| --- | --- |
| SIGNED for and on behalf of  *DITANDATANGANI untuk dan atas nama* | SIGNED for and on behalf of  *DITANDATANGANI untuk dan atas nama* |
| **PT ANUGERAH PHARMINDO LESTARI**  by: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name / *Nama*:  Title / *Jabatan*: | **[INSERT NAME OF RECIPIENT]**  by: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Name / *Nama*: [insert name]  Title / *Jabatan*: [insert title] |

# THE SCHEDULE / *LAMPIRAN*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clause  *Pasal* | Item  *Nomor* |  |  |
| Recitals  *Halaman* | 1 | Purpose / *Tujuan* | Assessment and negotiation of a potential business relationship between ZP and Company and/or their Affiliates. [please specific the business / project]  Penilaian dan negosiasi tentang potensi pasokan produk dan/atau layanan oleh Perusahaan kepada ZP dan/atau Afiliasinya. [Silakan dispesifikkan jenis jasa / produk yang akan disupport] |
| 1. | 2 | Specific Information / *Informasi Spesifik* | The existence of discussions between the Parties in connection with or arising from the Purpose.  Any and all information relating to the business, affairs, services, products, operations, work systems, financial condition, employees, customers, business partners, trade secrets, know-how, business prospects, any business arrangement, contract or transaction with any person or investment opportunities of Disclosing Party and/or any of the Affiliates or any potential investment target of Disclosing Party and/or any of the Affiliates, in whatever form or medium disclosed by Disclosing Party and/or any such Affiliate pursuant to and in connection with discussions with respect to the Purpose.  *Adanya pembahasan antara Para Pihak sehubungan dengan atau yang timbul dari Tujuan tersebut.*  *Setiap dan semua informasi yang berkaitan dengan bisnis, urusan, layanan, produk, operasi, sistem kerja, kondisi keuangan, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, rahasia dagang, pengetahuan, prospek bisnis, pengaturan bisnis apa pun, kontrak, atau transaksi dengan siapa pun atau peluang investasi dari Pihak Pengungkap dan/atau salah satu Afiliasi atau target investasi potensial dari Pihak Pengungkap dan/atau salah satu Afiliasi, dalam bentuk atau media apa pun yang diungkapkan oleh Pihak Pengungkap dan/atau Afiliasi tersebut sesuai dengan dan sehubungan dengan diskusi sehubungan dengan Tujuan.* |
| 9. | 3 | Address / *Alamat* | Disclosing Party / *Pihak Pengungkap*  Cowell Tower 12th Floor  Jl. Senen Raya No. 135  Central Jakarta, Indonesia  Attention: Head of Procurement, Partnerships & Alliances  Recipient / *Pihak Penerima*  [insert address]  Attention: [insert] |
| 10. | 4 | Governing Law / *Hukum Yang Berlaku* | Indonesia |
| 10. | 5 | Jurisdiction / *Yurisdiksi* | District Court of Central Jakarta  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat |